

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* (MMOB) diaplikasikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Surabaya sebagai suatu akad kerjasama antara *syahib al-mal* dan *mudharib*, dengan BSM sebagai agen perantaranya. Bagi hasil usaha hanya berlaku bagi *syahib al-mal* dan *mudharib*, sedangkan BSM akan memperoleh komisi (*fee*) atas jasanya. Sesuai dengan namanya, aktivitas MMOB ini dilakukan di luar neraca karena BSM tidak mengikutsertakan dananya untuk pembiayaan tersebut. Akad MMOB di BSM Kantor Cabang Surabaya dituangkan secara tertulis dalam akte nota riil dan untuk memperkuat akad tersebut, maka BSM mengeluarkan *syahadah mudharabah muqayyadah*. Adapun keuntungan MMOB dibagikan secara bertahap, yaitu setiap kali masa angsuran bagi hasil selama periode pembiayaan MMOB. Besarnya persentase keuntungan *mudharib* selalu lebih besar dari *syahib al-mal*, karena *mudharib* adalah pihak yang mengelola dan bertanggung jawab sepenuhnya atas dana MMOB.

2. Besarnya komisi (*fee*) yang diterima oleh BSM Kantor Cabang Surabaya dari total transaksi MMOB tidak selalu sama atau berbeda-beda berdasarkan kesepakatan antara *shaḥib al-māl*, BSM, dengan *mudharib*. Secara rinci, BSM menerima tiga macam komisi, yakni *arranger fee*, *administration fee* dan *management fee*. Pembayaran *arranger fee* menjadi kewajiban *shaḥib al-māl* yang besarnya berdasarkan kesepakatan antara *shaḥib al-māl* dan BSM dengan mempertimbangkan besar kecilnya *plafond* pembiayaan dan kriteria *mudharib* yang dikehendaki oleh *shaḥib al-māl*. Adapun pembayaran *administration fee* menjadi kewajiban *mudharib* yang besarnya berdasarkan kesepakatan antara BSM dan *mudharib*. Pembayaran *administration fee* diambil dari rekening *mudharib* dan di luar keuntungan MMOB serta di luar modal pokok yang harus dilunasi oleh *mudharib*. Sedangkan pembayaran *management fee* menjadi tanggung jawab *shaḥib al-māl* yang nilainya dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan MMOB.
3. Penerapan akad MMOB pada BSM Kantor Cabang Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kesimpulan ini didasarkan bahwa MMOB pada BSM Kantor Cabang Surabaya telah memenuhi berbagai ketentuan *mudharabah muqayyadah*, baik dari aspek rukun maupun syaratnya. Dengan kata lain, ketentuan dan kriteria sahnya *mudharabah muqayyadah* dari aspek '*aqidain*, *māl*, '*amal*, *ṣigat*, dan keuntungan telah terwujud dalam aplikasi MMOB pada BSM Kantor Cabang Surabaya.

B. Saran

Demi meningkatkan kualitas pelayanan akad MMOB di BSM Kantor Cabang Surabaya pada masa mendatang, maka peneliti sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar selalu ada keterbukaan di antara *sya'hib al-ma'li*, BSM Kantor Cabang Surabaya dengan *mudharib* mengingat dalam MMOB ini, *sya'hib al-ma'li* tidak bertemu secara langsung dengan *mudharib*, oleh karena itu BSM sebagai wakil yang menjembatani kedua pihak tersebut haruslah menjalankan tugas dengan penuh amanah, selalu mengawasi dan memantau *mudharib* dalam menjalankan usahanya agar risiko-risiko dalam *mudharabah* tidak terjadi.
2. Agar kiranya BSM Kantor Cabang Surabaya lebih terbuka dalam memberikan data dan informasi terutama untuk kepentingan penelitian sebagai sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan syariah.
3. Agar BSM Kantor Cabang Surabaya dapat meningkatkan penawaran, pelayanan dan pemasaran produk MMOB sehingga peminatnya semakin bertambah tidak lagi minoritas seperti sebelumnya. Karena MMOB merupakan skim pembiayaan untuk usaha kecil, mikro dan program, maka kiranya BSM lebih meningkatkan perannya sebagai *arranger* dalam MMOB, sehingga misi dari BSM dapat tercapai. Adapun misi tersebut berbunyi :
 “Mengutamakan usaha skala menengah dan kecil”.